

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berlandaskan temuan analisis serta analisis yuridis yang sudah diuraikan di bab-bab sebelumnya, bisa ditarik beberapa inti sari yakni:

1. Sumpah *suppletoir* di sistem hukum acara perdata Indonesia memiliki kedudukan sebagai alat bukti tambahan yang bersifat subsidar dan diskresioner. Sumpah ini hanya dapat diperintahkan oleh hakim karena jabatannya (*ex officio*) apabila terdapat permulaan pembuktian (*begin van bewijs*), namun alat bukti yang diajukan para pihak belum cukup untuk membentuk keyakinan hakim secara utuh. Dengan demikian, sumpah *suppletoir* bukanlah alat bukti utama, melainkan instrumen pelengkap yang penggunaannya harus dilakukan secara hati-hati, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 HIR serta doktrin hukum pembuktian.
2. Kekuatan sumpah *suppletoir* dalam Perkara Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terletak pada kemampuannya melengkapi pembuktian yang belum sempurna sehingga membantu hakim memperoleh keyakinan dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, berdasarkan analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Jbg, penggunaan sumpah *suppletoir* dalam perkara tersebut dapat dinilai tidak tepat secara yuridis. Hal ini karena rangkaian alat bukti surat, hasil uji autentikasi

tanda tangan, serta keterangan saksi telah membentuk konstruksi fakta hukum yang jelas dan cukup untuk membuktikan adanya cacat kehendak serta perbuatan melanggar hukum. Dengan demikian, syarat “permulaan pembuktian” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 HIR telah terlampaui dan berkembang menjadi pembuktian yang utuh.

4.2 Saran

Berlandaskan inti sari tersebut, penulis memberi sejumlah saran yakni:

1. Bagi Hakim dan Praktisi Peradilan, hakim hendaknya lebih berhati-hati dan konsisten dalam menerapkan Pasal 155 HIR, khususnya dalam menilai apakah alat bukti yang diajukan benar-benar masih berada pada tahap permulaan pembuktian atau telah cukup membentuk keyakinan. Sumpah *suppletoir* sebaiknya tidak digunakan apabila pembuktian telah lengkap, agar tidak menimbulkan kesan bahwa putusan bertumpu pada sumpah semata.
2. Bagi Pembentuk Kebijakan dan Mahkamah Agung, perlu adanya pedoman atau penegasan lebih lanjut melalui yurisprudensi atau peraturan Mahkamah Agung yang memberikan parameter yang lebih jelas mengenai batasan “permulaan pembuktian” dan kriteria “bukti belum cukup”, guna mencegah perbedaan penafsiran antar hakim yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Bagi Akademisi dan Peneliti Hukum, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif mengenai praktik penggunaan sumpah *suppletoir* di berbagai pengadilan, baik Pengadilan Negeri

juga Pengadilan Agama, guna melihat sejauh mana konsistensi penerapannya dari satu majelis hakim ke majelis hakim lainnya serta bagaimana standar “permulaan pembuktian” dan “bukti belum cukup” dipahami dalam praktik. Penelitian lanjutan juga penting untuk mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi hakim dalam memerintahkan sumpah *suppletoir*, termasuk aspek kebijakan pembuktian, beban pembuktian, dan karakteristik sengketa perdata tertentu.